



RANCANGAN AKHIR RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Tentara Pelajar No – Telp. (0294) 381178 Kendal 51316

Email : dinsos@kendalkab.co.id

Website : www.dinsos.kendalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Kerja (RENJA) ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 yang merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD.

Renja Dinas Sosial ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Sosial tahun 2023 mendatang.


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL**
TONI ARI WIBOWO, AP., M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19760117 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	1
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2. Kinerja Capaian Pelayanan PD	15
3. Prestasi yang Dicapai Tahun Lalu	16
4. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tupoksi	17
5. Reviu terhadap rancangan awal RKPD	18
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.	19
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah	19
2. Tujuan dan sasaran target kinerja Renstra PD	19
3. Program dan Kegiatan	23
4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan	23
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Lampiran)	23
BAB V Penutup	24

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2023 ini, peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019nNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 219);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Maksud :

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal. untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
2. sebagai pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. sebagai penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu
2. Kinerja Capaian Pelayanan OPD
3. Prestasi yang dicapai tahun lalu
4. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tupoksi
5. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah.
2. Tujuan dan sasaran target kinerja Renstra PD
3. Program dan Kegiatan
4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Lampiran)

BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program-program/kegiatan yang tidak mencapai target, telah mencapai target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Tahun 2021 dalam Renja Perangkat Daerah melaksanakan 6 Program dengan 15 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.906.554.999,00. Dari anggaran yang tercantum dalam RKPD tersebut, dilakukan lagi perhitungan detail dengan memperhatikan analisa kebutuhan, dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran dan program prioritas Bupati, maka sebagian besar OPD dilakukan rasionalisasi anggaran terutama untuk program yang telah tercapai namun dengan tetap memperhatikan ketercapaian dan kelanjutan ketercapaian. Bahwa pada Tahun 2021 masih dalam masa Pandemi Covid-19 dengan diberlakukannya PPKM Darurat, sehingga menimbulkan dampak tidak terlaksananya kegiatan tepat pada waktu yang telah diprogramkan. Pada Tahun 2021 juga masih dilakukan refocusing anggaran yang dialokasikan untuk Penanganan Ekonomi Nasional, Bansos dan Program Vaksinasi. Salah satu prioritas program Bupati/Wakil Bupati adalah pemberian santunan kemaatian kepada penduduk miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Program tersebut salah satu bentuk bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kendal.

Anggaran Tahun 2021 terserap Rp. 6.413.647.965,00 (81 %). Sedangkan untuk capaian kinerja sudah terealisasi sesuai target atau sebesar 97,39 %.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Kendal , sebagaimana lampiran 1.

Sedangkan secara singkat hasil kegiatan Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian kinerja program pelayanan penunjang urusan pemerintahan adalah meningkatnya sarana dan prasarana serta terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Pencapaian kinerja sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya dalam menunjang urusan Pemerintahan. Jumlah dana sebesar Rp. 42.975.000,00 dan terserap sebesar Rp 36.940.000,00 dengan capaian realisasi keuangan 86 %.

- b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Pencapaian kinerja sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa menghadiri rapat-rapat koordinasi, penggandaan dokumen perencanaan dan laporan-laporan capaian kinerja perangkat daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terserap sebesar Rp. 7.660.000,00 dengan capaian realisasi keuangan 38 %. Sedikitnya penyerapan anggaran tersebut karena koordinasi dilakukan secara daring melalui zoom meeting, menghindari penyebaran Covid-19 dan adanya PPKM Darurat Covid-19.

- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada kurun waktu 6 (enam) bulan, karena masa pandemi dan diberlakukannya PPKM Darurat untuk wilayah jawa dan Bali, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada 6 bulan terakhir. Jumlah dana sebesar Rp. 21.518.100,00 dan terserap sebesar Rp. 9.964.000,00 dengan capaian realisasi keuangan 46 %.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Target kegiatan jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan dengan capaian realisasi peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 4.864.568.999,00 dan terserap sebesar Rp. 3.833.778.491,00 dengan capaian realisasi keuangan 79 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin penyediaan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Target dari kegiatan tersebut jumlah pakaian dinas harian pegawai yang tercukupi sebanyak 40 stell dengan capaian realisasi pengadaan pakaian dinas sebanyak 40 stell atau tingkat capaiannya

100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 22.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.250.000; atau 88%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

- b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, melaksanakan bimtek implementasi Permenpan tentang peralihan fungsi bagi pejabat dan aparatur Dinas Sosial.

Target dari kegiatan tersebut Jumlah Pegawai yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebanyak 50 orang dengan capaian realisasi Pegawai yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.115.750; kegiatan tersebut terlaksana 97%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target dari kegiatan tersebut Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan dengan capaian realisasi Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 40.922.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.911.000; kegiatan tersebut terlaksana 61%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Target dari kegiatan tersebut Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor 12 bulan dengan capaian realisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.065.000; kegiatan tersebut terlaksana 90 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Target dari kegiatan tersebut adalah jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 bulan dengan tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tersebut dianggarkan sebesar Rp.10.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.924.500; kegiatan tersebut terlaksana 99 %. Analisa

pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Target dari kegiatan tersebut Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan 12 bulan dengan tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 3.060.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.577.000; kegiatan tersebut terlaksana 84 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Target dari kegiatan tersebut Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan dengan tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 286.576.900; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.758.013; kegiatan tersebut terlaksana 84 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan kantor.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah pengadaan perlengkapan kantor sebanyak 5 buah. Dengan capaian realisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 64.125.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.949.800; kegiatan tersebut terlaksana 70 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

6. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan, dengan tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 4.900.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.600.000; kegiatan tersebut terlaksana 94%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah terpenuhinya jasa rekening telepon, listrik, air selama 1(satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan. Dengan capaian realisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,00 dan terserap sebesar Rp. 65.396.452,00 dengan capaian realisasi keuangan 77 %.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan terbayarnya honorarium tenaga keamanan dan sopir kegiatan selama 12 bulan dengan tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 97.800.000; dengan realisasi sebesar Rp. 95.321.500; kegiatan tersebut terlaksana 97,23%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan terbayarnya honor penatausahaan keuangan dan tenaga penunjang selama 12 bulan, dengan tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 288.200.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 232.920.000; kegiatan tersebut terlaksana 81%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan :

a. Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Target dari kegiatan tersebut Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 12 bulan dengan capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 78.845.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.700.000; kegiatan tersebut terlaksana 100 % Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan penyediaan pajak dan perizinan kendaraan dinas 12 bulan. Dengan capaian realisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp.

25.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.223.500, kegiatan tersebut terlaksana 87,38%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin sehingga anggarannya bersifat penyediaan.

c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah gedung atau bangunan yang direhabilitasi sebanyak 2 gedung/ bangunan. Dengan capaian realisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000; dengan realisasi keuangan Rp. 346.187.000 kegiatan tersebut terlaksana 99%.

d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan mesin. Dengan capaian bulan pemeliharaan 12 bulan atau tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan Rp. 15.000.000; dengan realisasi keuangan Rp. 14.669.000; kegiatan tersebut terlaksana 98%.

8. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan :

2). Program Pemberdayaan Sosial, dengan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota.

Target dari kegiatan tersebut Jumlah anggota organisasi sosial pelaku kesejahteraan sosial yang di tingkatkan kemampuannya sebanyak 295 orang. Dengan capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 102.400.000; dengan realisasi keuangan Rp. 87.133.400; kegiatan tersebut terlaksana 85%. Analisa pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaku kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam penanganan permasalahan sosial.

3). Program Rehabilitasi Sosial, dengan bentuk kegiatan :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Pengemis dan Gelandangan di luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan :

a. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Bentuk suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayan baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar. Target dari kegiatan tersebut Jumlah kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di rumah singgah sebanyak

120 orang. dengan tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 173.715.000; dengan realisasi keuangan Rp. 147.187.000; kegiatan tersebut terlaksana 85%. Analisa pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di rumah singgah dapat dilaksanakan dengan lancar, kegiatan tidak hanya di rumah singgah tetapi juga dengan datang langsung ke lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat agar dalam pelaksanaan penanganan rehabilitasi sosial bisa secara cepat..

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Keluarga yang diberikan bimbingan sosial 110 orang. dengan capaian realisasi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 139.971.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.709.800; kegiatan tersebut terlaksana 92,49%.

Analisa pelaksanaan Kegiatan tersebut untuk menunjang penanganan permasalahan rehabilitasi sosial dasar kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Pengemis dan Gelandangan yang masuk ke dalam SPM Dinas Sosial, maka pelayanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, bantuan sosial dan asistensi social.

b. Pemberian layanan rujukan.

Target dari kegiatan tersebut Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemberian layanan rujukan ke 286 Desa/ Kelurahan. Dengan tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 173.532.500; dengan realisasi keuangan Rp. 161.352.800; kegiatan tersebut terlaksana 93% Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat rutin untuk melayani masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menerima bantuan sosial dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan.

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA.

a. Sub Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota.

Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu masalah yang sangat rumit, penting dan segera ditangani secara bersama-sama dan menyeluruh dikarenakan memiliki implikasi dan dampaknya. Target dari

kegiatan tersebut adalah jumlah bulan pelaksanaan kerjasama kelembagaan yang diselenggarakan 12 bulan dengan capaian tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 297.182.100; dengan realisasi sebesar Rp. 230.192.400; kegiatan tersebut terlaksana 77 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut kerjasama dengan panti-panti rehabilitasi, LKSA, masyarakat dan Rumah Sakit untuk penanganan rehabilitasi sosial.

4). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar, meliputi :

a. Sub Kegiatan Penjangkauan anak-anak terlantar.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah penjangkauan anak terlantar 50 orang. dengan tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 11.800.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.387.000; kegiatan tersebut terlaksana 88 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penjangkauan atau asesmen kepada anak-anak terlantar agar dapat kita tentukan arah selanjutnya dalam penanganannya.

2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

a. Sub Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah desa / kelurahan yang dikelola data kemiskinaan dan fakir miskin sebanyak 286 desa/ kelurahan, dengan tingkat capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 200.904.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 186.847.450.; kegiatan tersebut terlaksana 93 % . Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penerimaan data dari verifikator desa yang dimasukan ke aplikasi diolah dan disahkan oleh kementerian sosial.

b. Fasilitasi bantuan kesejahteraan keluarga

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial keluarga 12 bulan dengan tingkat capaian 100%. Dalam kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 148.416.000; dengan realisasi keuangan Rp. 126.749.620; kegiatan tersebut terlaksana 85%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dalam penanganan bantuan kesejahteraan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, memfasilitasi bantuan yang dari pemerintah pusat antara lain Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari provinsi masalah kesehatan dan dari pemerintah daerah pengurusan santunan kematian bagi masyarakat miskin yang masuk ke data kesejahteraan sosial. Sampai dengan bulan Desember 2021 telah menyantuni kepada ahli waris sebanyak 119 orang.

c. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

Melaksanakan pembinaan dan monitoring serta memberikan motivasi bagi anggota kelompok maupun perorangan dalam mengenali permasalahan, potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang ada. Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi 25 orang PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi atau tingkat capaian 100%. Dalam kegiatan tersebut dianggarkan Rp. 14.143.000 dengan realisasi keuangan Rp. 9.450.250; kegiatan tersebut terlaksana 67 %. Analisis kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pemantau dan monitoring dan bimbingan kepada masyarakat yang sudah menerima bantuan usaha bersama sebanyak 25 orang, agar kelompok meningkatkan kemampuan anggota kelompok maupun perorangan.

5). Program Penanganan Bencana.

Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan permakanan.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah masyarakat terdampak bencana yang menerima bantuan dasar 150 orang dengan capaian realisasi Jumlah masyarakat terdampak bencana yang menerima bantuan dasar 126 orang atau tingkat capaiannya 84%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 185.750.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.219.039; kegiatan tersebut terlaksana 87 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut penyaluran bantuan makanan untuk korban bencana alam dan sosial yang terjadi di Kabupaten Kendal selama tahun 2021.

b. Pelayanan dukungan psikososial

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah orang yang diberikan layanan psikososial 60 orang dengan capaian realisasi Jumlah orang yang diberikan layanan psikososial 60 orang atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 19.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.995.000; kegiatan tersebut terlaksana 95%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pemberian layanan

psikososial kepada korban bencana agar bias kembali hidup normal tanpa adanya rasa was-was atau trauma karena bencana yang pernah dialami.

2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

a. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Target dari kegiatan tersebut Jumlah Pendamping sosial (TARUNA SIAGA BENCANA) yang ditingkatkan kemampuannya 60 orang. dengan tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 29.250.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.752.000; kegiatan tersebut terlaksana 88%. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan menambah pengetahuan bagi anggota Taruna Siaga Bencana agar dalam siap dalam melaksanakan tugas membantu masyarakat saat terjadi bencana maupun saat tanggap darurat dan pasca bencana.

6). Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan : Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Target dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara 1 Lokasi dengan capaian realisasi Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara 1 Lokasi atau tingkat capaiannya 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000; dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.800.000; kegiatan tersebut terlaksana 99 %. Analisa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk operasional pemeliharaan kebersihan perawatan Taman Makam Pahlawan Kusuma Jati Kendal selama satu tahun.

2. Kinerja Capaian Pelayanan Perangkat Daerah erita

Dinas Sosial Kabupaten Kendal merupakan OPD yang menangani urusan wajib dasar bidang sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Dinas Sosial mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Bidang Sosial Pemerintahan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal; tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal, disebutkan sebagai berikut sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas pokok Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Dinas Sosial mempunyai fungsi:
- c. Perencana program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang sosial;
- d. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitas kegiatan bidang sosial;
- e. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan
- f. Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang sosial.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, yang terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal , sampai tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya. Adapun hasil penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat pada Tabel Daftar Implementasi Target dan Capaian dan Penerapan SPM sebagai berikut:

SPM BIDANG SOSIAL PEMKAB KENDAL

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN (dalam %)					KET.
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	
4.	Rehabilitasi sosial dasar khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	

3. Prestasi yang dicapai pada Tahun 2021.

-

4. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kabupaten Kendal terus berusaha meningkatkan kinerja pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi tetap diusahakan semaksimal mungkin untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Ada beberapa masalah strategis yang sedang dihadapi, antara lain peningkatan populasi PPKS jalanan pada masa pandemi COVID-19, integrasi data PPKS dengan DTKS untuk akses program sembako dan BST, pelaksanaan *refocusing* program rehabilitasi sosial.

Pada Tahun 2021, dengan 6 (Enam) program kegiatan yang harus dilaksanakan dalam setahun telah diupayakan sebaik-baiknya namun dalam pelaksanaan di lapangan, tidak hanya tergantung kepada aparat Dinas Sosial Kabupaten Kendal tetapi terkait pula dengan Organisasi Sosial (OrSos) sebagai mitra kerja. Hal tersebut terutama yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan yang menyentuh masyarakat, guna mewujudkan implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas administrasi program kegiatan yang kadang tidak seiring dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan, menjadi permasalahan tersendiri yang ikut mempengaruhi kinerja keuangan terkait proses pencairan maupun penyerapan anggaran.

Selain keterbatasan anggaran yang merupakan masalah klasik yang dijadikan alasan penghambat pelaksanaan program kegiatan, luasnya wilayah pelayanan atau banyaknya warga yang belum terjangkau dalam pemberian pelayanan sesuai kewenangan serta adanya program dan kegiatan yang lokasinya kurang sesuai dengan kewenangan namun juga harus didukung dan ditangani secara maksimal menjadikan permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Hal ini pada dasarnya secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal.

Berbagai permasalahan yang ada pada dasarnya merupakan tantangan yang harus dihadapi sekaligus peluang yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, tantangan sekaligus peluang sebagai isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut adalah:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang sosial;
2. Masih adanya lanjut usia dari keluarga miskin di atas usia 70 tahun yang belum menerima bantuan sosial.
3. Masih perlunya perbaikan di data kesejahteraan sosial

Dari isu tersebut menuntut keseriusan yang sungguh-sungguh dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja semua pihak yang terlibat. Penanganan terhadap PPKS dilaksanakan secara sistematis, terprogram dan terkoordinasi lintas sektoral sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang baru. Keseimbangan antara upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan kualitas aparatur melalui berbagai kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap etos kerja pegawai. Selain itu upaya pembinaan mitra kerja perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja serta rasa tanggungjawab bersama dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang.

Disamping menyangkut permasalahan terkait sumber daya manusia, dukungan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja juga perlu mendapat perhatian. Sehubungan dengan itu, penambahan personil serta pendanaan juga sangat diperlukan, sehingga dalam penanganan PPKS dengan memberikan pembinaan secara maksimal yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada permasalahan yang masih menjadi isu strategis di Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang sosial, khususnya indikator jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial, tingkat capaiannya hanya 40%. Hal ini terkait pembatasan pengiriman PM ke Barehsos karena terkendala Pandemi Covid-19 sehingga pihak Panti untuk sementara tidak menerima Penerima Manfaat (PM).

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Bidang-bidang berjalan baik. Hanya dalam pengumpulan data dari masing-masing Bidang mengalami sedikit keterlambatan, kurang keserasian/kesesuaian target indicator sasaran sehingga tidak mencerminkan hasil/outcome pada Renstra.

Sebagai proses, maka rancangan awal RKPD maupun rancangan renja PD sudah sewajarnya terjadi berbagai perubahan. Hal ini seiring dengan perjalanan waktu dan mekanisme yang dilalui. Banyaknya program dan kegiatan yang diusulkan serta hasil analisa terhadap isu-isu yang berkembang dan keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan alokasi kegiatan/anggaran agar hasil akhir yang diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan dalam pemberian pelayanan rehabilitasi sosial.

Hal yang menarik dalam pelaksanaan “Program Sosial” Tahun 2023 adalah dengan dilaksanakan program prioritas Kepala Daerah untuk Tahun 2023 yang meliputi (1) Pemutakhiran DTKS, (2) Bantuan Sosial Keluarga Harapan Kabupaten Kendal (3), Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Solusi dalam menghadapi permasalahan antara lain dengan melakukan rapat koordinasi dan mereview kembali perencanaan kegiatan serta merevisi Renstra sesuai saran dan masukan hasil reviu.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai institusi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Kendal, juga tetap mengacu kepada kebijakan nasional yang ada pada Kementerian dan Lembaga terkait. Kebijakan Nasional antara lain RPJMN Tahun 2020 – 2024 dengan 7 Agenda Nasional.

Bila dikaitkan dengan misi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Kabupaten Kendal terkait dengan Renstra Kementerian Sosial mengemban tugas pada misi ke, 1 yaitu : Meningkatkan aksesibilitas perlindungan social untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan social, pemberdayaan social dan jaminan kesejahteraan social bagi PMKS. Adapun tujuan dari misi tersebut adalah melindungi PMKS dari segala resiko sosial serta tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi social yang berkualitas bagi PMKS

Tabel 3.1.

Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab Kendal	Program/Kegiatan dalam Renja 2023
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah,	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan,akuntabel	Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan:

Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya dengan memperhatikan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Pengurangan angka kemiskinan	NAPZA diluar panti sosial Program perlindungan dan jaminan sosial. Kegiatan: 1. Pemeliharaan anak anak terlantar 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota. Kegiatan: 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Program penanganan bencana. Kegiatan: 1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kabupaten/kota
---	---	------------------------------	--

b. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana yang selanjutnya menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu satu tahun tersebut, tidak dapat lepas dari dokumen perencanaan di atasnya seperti renstra OPD maupun RPJMD Kabupaten Kendal.

Sebagai kelanjutan dari renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2021, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial yaitu

“ Meningkatkan kualitas penanganan permasalahan keajahteraan sosial ”

1.2.Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
- c. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan
- d. Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektifitas birokrasi dan layanan public

1.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada Tahun 2023 akan melaksanakan 6 Program dengan 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

Form : Hasil cetak dari Sippeda.kendalkab.go.id

1.4.Tabel Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Form : Hasil cetak dari sipd.kendalkab.go.id

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kendal merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis guna tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal Periode Tahun 2016-2021 dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan oleh Dinas Sosial beserta jajarannya dan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema Perangkat Daerah terkait yang membidangi fungsi lain. Dalam rangka meningkatkan Kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2023. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2023 selain menjadi acuan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang dan seluruh Staff Dinas Sosial secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab, untuk :
 - a. Melaksnakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-bainya sesuai tugas , fungsi dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Kendal, 10 Februari 2022.
**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kendal,**



TONI ARI WIBOWO, AP.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760117 199412 1 001

LAMPIRAN

